

MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR REGISTER : 010 K/N/2000

TANGGAL PUTUSAN : 5 April 2000

MAJELIS : 1. H. Soeharto, SH.
2. Ny. Suprptini Sutarto, SH.
3. Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.

KAIDAH HUKUM : 1. Termohon kasasi bukanlah Kreditur separatis dalam arti mempunyai hak tanggungan, gadai, tetapi dijamin oleh penjamin. Adanya penjamin ini tidaklah berarti Termohon kasasi lalu merupakan Kreditur separatis dalam perkara kepailitan;
2. Dalam hal adanya penjamin dan selaku penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh Undang-undang, maka Kreditur dapat memilih apakah akan menagih hutangnya kepada Debitur asli atau kepada penjamin;

NAMA PENGKILAN : Perubahan dalam likuidasi;

KLASIFIKASI : Utang-Piutang;
— Surat sanggup untuk membayar;

PERATURAN : Pasal 1820 BW.

AMAR PUTUSAN MA :

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Amawi Agung Corporation;
- Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Duduk Perkara :

- Bahwa berdasarkan perjanjian Kredit No. 021/PT.KG/XI/1996 jo surat sanggup untuk membayar jo tanda terima uang oleh Termohon, tertanggal 26 November 1996, sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dari Pemohon, dengan ketentuan bunga sebesar 22 % dan provisi sebesar 1% untuk setiap masa 12 bulan dan

hutang tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 November 1997 (Bukti P-1a, P-1b, P-1c);

- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo hutang pada tanggal 26 November 1997, Termohon tetap tidak melaksanakan kewajiban membayar kembali hutangnya kepada Pemohon; melalui surat-surat Pemohon dan kuasa hukumnya sebagai berikut :

Surat No. 057/TL-Astria/XII/97 tertanggal 30 Desember 1997 dan seterusnya (bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-2d, P-2e, P-2f, P-2g, P-2h, P-2i);

- Bahwa akibat tidak dibayarnya hutang termohon, maka pertanggal 31 Desember 1999 jumlah seluruh hutang dan bunga Termohon pada Pemohon sebesar :

Hutang pokok	Rp. 6.000.000.000,-
Bunga per 26 Okt. 1997 - 31 Okt. 1997	Rp. 33.000.000,-
Bunga per 1 Nov. 1997 - 12 Maret 1998	<u>Rp. 729.000.000,-</u>
	Rp. 7.762.993.000,-
Pengurangan <i>offset giro</i> 13 Maret 1998	<u>Rp. 2.116.203,-</u>
	Rp. 6.760.875.797,-
Bunga per 13 Maret 1997 - 31 Okt. 1999 ...	Rp. 3.305.928.920,-
Bunga per 1 Nov. 1999 - 31 Des.1998	<u>Rp. 337.226.863,-</u>
Jumlah (sisa tagihan)	Rp. 10.404.031.580,-

- Bahwa, Termohon juga mempunyai hutang lain selain kepada Pemohon, yaitu pada :
 - Bank Pelita (BBO) diambil alih oleh BPPN sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - Bank Tamara sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - Bank Modern (BBO) diambil alih oleh BPPN sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
 - Sejahtera Bank Umum (BDL) sebesar Rp. 1.170.464.356,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) (bukti P-3);
- Bahwa, terbukti secara sah menurut hukum, Termohon mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

Amar Putusan PN :

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh pemohon;
- Menyatakan PT. Amawi Agung Corporation dalam keadaan pailit;
- Menunjuk Sdr. I Gusti Nyoman Putra, SH. selaku Hakim Pengawas;
- Mengangkat Sdr. Hendra Roza Putra, SH. sebagai Kurator;
- Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi kurator, ditentukan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugas;
- Membebankan biaya perkara kepada Debitur sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Alasan Kasasi :

1. Bahwa putusan *Judex Factie* adalah sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 mengabulkan permohonan pailit dari Termohon;
dengan alasan sebagai berikut :
 - Karena Termohon kasasi adalah "Kreditur Separatis" dan bukan kreditur sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;
 - Bahwa oleh karena Termohon kasasi bukanlah kreditur sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, maka seharusnya ditolak, hal ini sesuai putusan MA-RI No. 07/K/N/1998 tanggal 4 Februari 1998 yang menentukan "Kreditur Separatis yang tidak melepaskan hak terlebih dahulu sebagai Kreditur Separatis, bukan "Kreditur" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;
2. Bahwa putusan *Judex Factie* adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Jaminan Pribadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1820 BW; hal ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa pada halaman 13 putusan menyatakan, "menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-3b jo bukti T-1 s/d T-5, terdapat fakta hukum yang memperlihatkan bahwa Saudara Lesmana Basuki (Komisaris Utama dari Debitur) dalam kapasitasnya selaku personel guarantor, telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana diberikan oleh Undang-undang sehingga pemohon dapat memilih untuk menagih hutang dimaksud pada Debitur yang kini mempunyai kedudukan setara dan terbukti bahwa pemohon menjatuhkan pilihannya untuk melakukan penagihan

- hutang pada Debitur; karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Debitur;
- Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada bagian I butir 1 dan 2 memori kasasi pemohon, dimana kredit yang diberikan termohon kasasi kepada pemohon kasasi adalah Kredit dengan jaminan Pribadi atau *personel guarantee*, dan kapasitas termohon kasasi adalah sebagai Kreditur Separatis;
3. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, terutama ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 13, 14 dan 15 putusan, yang didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan bukti permohonan kasasi T-2 surat pernyataan perdamaian tanggal 6 Desember 1999, sebagaimana tercantum pada butir I, telah terbukti adanya perdamaian antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi untuk menyelesaikan kreditnya masing-masing dalam surat pernyataannya perdamaian secara tegas disepakati bahwa Kredit pemohon kasasi kepada termohon kasasi dibayarkan oleh group perusahaan termohon kasasi demikian juga sebaliknya;

Pertimbangan Hukum MA :

- Bahwa, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena PN tidak salah menerapkan hukum, sebab termohon kasasi bukanlah kreditur separatis dalam arti mempunyai hak tanggungan, gadai atau fiducia, tetapi dijamin oleh penjamin (*borgtoch*). Adanya penjamin ini tidaklah berarti bahwa termohon kasasi (kreditur) lalu merupakan kreditur separatis dalam perkara kepailitan;
- Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena PN tidak salah menerapkan hukum, sebab dalam hal adanya penjamin dan selaku penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Undang-undang, maka kreditur dapat memilih apakah akan menagih hutangnya kepada Debitur asli atau kepada penjaminnya;

PUTUSAN
NOMOR : 018 PK/N/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim No. 65 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : SUROSO ACHMAD, SH., ADI WALUJO, SH., KRISTINA SIBARANI, SH., DAN IVONE INDAH PERTIWI, SH., para Pengacara pada Kantor Hukum & Pengacara Hargianto, Suroso & Rekan, beralamat di Komplek Harmoni Plaza Blok B/42, Jalan Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2000, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/Debitur;

m e l a w a n :

TIM LIKUIDASI PT. ASTRIA RAYA BANK (dalam likuidasi), berkedudukan di Jalan Panglima Polim Raya No.105-106 H dan I Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : J.A. SETIAWAN, SH. dan OTTO BISMARCK FATULLAH, SH., para Advokat/ Pengacara pada Firma Hukum J.A. Setiawan & Partners, beralamat di Wisma Nugraha lantai 2 Jalan Raden Saleh Raya No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2000, sebagai Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit/Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan

Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2000 Nomor : 010 K/N/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 021/PT.KG/XI/1996 (untuk selanjutnya disebut perjanjian) jo Surat Sanggup untuk membayar jo Tanda Terima Uang oleh Termohon tertanggal 26 November 1996. Termohon telah terbukti menerima fasilitas hutang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dari Pemohon, dengan ketentuan bunga sebesar 22% dan provisi sebesar 1% untuk setiap masa 12 (dua belas) bulan dan hutang tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 November 1997;
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo hutang pada tanggal 26 November 1997, Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar kembali hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut kepada Pemohon, sebagaimana ternyata dari surat-surat Pemohon dan kuasa hukumnya seperti terurai dalam surat permohonan;
oleh karena itu Termohon telah ternyata mengabaikan kewajibannya menurut hukum untuk membayar hutang-hutangnya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pernah mengajukan permohonan pailit atas Termohon dan terdaftar dengan No. 83/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST. berdasarkan kesanggupan Termohon untuk membayar hutangnya, permohonan tersebut dicabut dengan surat No. 177/JAS.NLIT/99 tertanggal 6 Desember 1999. Namun setelah tanggal pembayaran yang disepakati dan setelah diberikan peringatan hingga ke-2 (dua) kalinya ternyata Termohon tetap tidak memenuhi kesanggupannya;
- Bahwa akibat tidak dibayarnya hutang tersebut, maka per tanggal 31 Desember 1999 jumlah seluruh hutang dan bunga Termohon pada Pemohon sebesar Rp. 10.404.031.580,- (sepuluh milyar empat ratus empat juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana terurai dalam surat permohonan :
 - BANK PELITA (BBO/Bank Beku Operasi) diambil alih oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - BANK TAMARA Tbk. Kantor Pusat Operasional ASEMKA, sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

- BANK MODERN (BBO/Bank Beku Operasi) diambil alih oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah); -
- SEJAHTERA BANK UMUM (BDL/Bank Dalam Likuidasi), ber-alamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 65, Jakarta Pusat Sebesar Rp. 1.170.464.356,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa dengan demikian nyata-nyata terbukti secara sah menurut hukum, Termohon mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, adanya hutang-hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar oleh Termohon kepada Pemohon. Selain juga terbukti adanya hutang Termohon kepada kreditur lain sebagaimana diuraikan di atas, dan sampai dengan surat permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, Termohon tetap tidak membayar kepada Pemohon, maka menurut hukum cukup alasan bagi Pengadilan Niaga untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan Pailit;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka guna melindungi kepentingan Kreditur/Pemohon, karena dikhawatirkan Termohon hendak melakukan perbuatan hukum atau harta kekayaan yang dapat berakibat merugikan kepentingan Pemohon, maka dimohon agar Ketua Pengadilan Niaga berkenan untuk menunjuk Kurator sementara hingga waktu ditetapkannya Kurator Tetap, guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon dan mengawasi Pembayaran kepada Kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan Termohon dalam rangka Kepailitan, yang biayanya ditanggung oleh Termohon;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka dengan ini Pemohon mengusulkan agar Pengadilan Niaga berkenan mengangkat Kurator : HENDRA ROZA PUTERA, SH., yang beralamat di Kantor Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan, Jalan Tanjung Duren Raya No. 14A, Jakarta Barat yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak untuk menjabat sebagai Kurator Sementara

maupun Kurator Tetap serta tidak mempunyai benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator sehubungan dengan permohonan ini maupun permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon, (Bukti P-4) sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawasnya Pemohon menyerahkan kepada Kebijaksanaan Pengadilan Niaga untuk mengangkat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah tersebut di atas, maka dengan hal ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION berkedudukan di Jakarta tersebut dalam keadaan Pailit;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan kepailitan ini menurut pertimbangan Pengadilan;
4. Menunjuk Sdr. HENDRA ROZA PUTERA, SH. sebagai Kurator sementara sebelum Termohon dinyatakan Pailit dan selanjutnya sebagai Kurator atas pernyataan Pailit ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 28 Februari 2000 No. 05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) yaitu TIM LIKUIDASI PT. ASTRIA RAYA BANK (Dalam Likuidasi);
- Menyatakan PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION (Debitur) berada dalam keadaan Pailit;
- Menunjuk Sdr. I GUSTI NYOMAN PUTERA, SH. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selaku Hakim Pengawas;
- Mengangkat Saudara HENDRA ROZA PUTERA, SH. dari Kantor Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat Raya No. 14A Jakarta Barat sebagai Kurator;
- Menetapkan bahwa besarnya imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
- Membebankan biaya perkara pada Debitur sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2000 Nomor : 010 K/N/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : SRIE MELYANI, SH., PARLAUNGAN, SH., dan RACHMAT MULYANA, SH. tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut *in casu* putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 April 2000 No. 010 K/N/2000 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit pada tanggal 18 April 2000, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2000 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 26 September 2000 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 27 September 2000, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287 dan 288 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa bahwa dalam perkara ini terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda :

- 1.1. Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 10 Desember 1997 antara PT. Bumi Indra Wisesa dengan PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) (Bukti PPK-1a);

Bahwa didalam Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut yang dibuat dibawah tangan antara PT. Bumi Indra Wisesa (BCA Group) selaku penjual dengan PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku pembeli yang telah sepakat untuk menjual/mengalihkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas semua dan setiap tagihan, piutang, hak dan klaim untuk menagih, menuntut dan menerima pembayaran atas semua dan setiap jumlah uang berupa apapun hingga jumlah berapapun yang dimiliki/dipunyai atau diperoleh PT. Bumi Indra Wisesa terhadap PT. SBU (DL) berdasarkan Perjanjian Jual Beli, Deposito dan *Agreement*, termasuk hak dan wewenang yang dimiliki/dipunyai dan dapat dijalankan oleh PT. Bumi Indra Wisesa berdasarkan Perjanjian Jual Beli, Deposito dan *Agreement*. Sebagaimana tertera di dalam Pasal 1 Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 30 Desember 1997 antara PT. Bumi Indra Wisesa dengan PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa dari Perjanjian Jual Beli, Deposito dan *Agreement* tersebut Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai total tagihan/piutang yang dialihkan adalah senilai Rp. 69.245.203.283,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);

Bahwa dari bukti tersebut ternyata PT. Asmawi Agung Corporation telah mengambil alih hutang-piutang dari PT. Bumi Indra Wisesa yang berupa deposito-deposito dan *bill of exchange* yang terdapat di PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 69.245.203.283,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);

Bahwa asli surat perjanjian jual beli piutang ini telah diserahkan kepada Tim Likuidasi PT. SBU (Dalam Likuidasi) pada tanggal 1 Desember 1998 sebagai kelengkapan data pengalihan piutang BCA Group, sebagaimana surat tertanggal 1 Desember 1998 dari Lesmana Basuki kepada Ketua Tim Likuidasi PT. SBU; (vide Bukti PPK-1b);

1.2. Akta-akta Jual Beli yang timbul sebagai *follow-up* dari Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 30 Desember 1997 (ad. 1 tersebut di atas), yaitu :

- a. Akta Jual Beli Nomor 959/Cakung/1997 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah SITI PERTIWI HENNY SINGGIH, SH. (Bukti PPK-1a);

Bahwa Akta Jual Beli ini dibuat antara PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku penjual dengan PT. Bumi Indira Wisesa dengan selaku pembeli, dimana para pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan Hak Guna Bangunan yang terletak di Perkavelingan Pulogebang Permai Desa/ Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan luas 24.275 meter persegi seharga Rp. 10.403.571.463,20 (Sepuluh milyar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah dan dua puluh sen);

Bahwa di dalam akta tersebut PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) mengakui telah menerima sepenuhnya uang pembayaran dari PT. Bumi Indira Wisesa dan Akta tersebut berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi), sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut pada halaman 2 huruf b;

- b. akta Jual Beli 960/Cakung/1997 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Siti Pertiwi Henny Singgih, SH. (Bukti PPK-2b);

Bahwa Akta jual beli ini dibuat antara PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku penjual dengan PT. Bumi Indira Wisesa dengan selaku pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tanah dengan Hak Guna Bangunan yang terletak di Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan luas 160.940 meter persegi seharga Rp. 58.841.631.624,70 (lima puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah dan tujuh puluh sen) Akta Jual Beli Nomor 960/Cakung/ 1997;

Bahwa di dalam Akta tersebut PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) mengakui telah menerima sepenuhnya uang pembayaran dari PT. Bumi

Indira Wisesa dan Akta tersebut berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi), sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut pada halaman 2 huruf b;

Bahwa dari kedua Akta Jual Beli tersebut jelas terlihat bahwa PT. Asmawai Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) mempunyai dana dari hasil penjualan tanah tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 10.403.571.463,20 (Sepuluh milyar empat ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah dan dua puluh sen) ditambah Rp. 58.841.631.624,70 (lima puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah dan tujuh puluh sen) sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 69.245.203.283,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);

Bahwa harga jual tanah berdasarkan Akta Jual Beli-Akta Jual Beli tersebut di atas sama besarnya dengan jumlah piutang yang dialihkan oleh PT. Bumi Indira Wisesa (BCA Group) kepada PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali), dengan kata lain bahwa tanah yang dijual oleh PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) dibayar dengan Perjanjian Jual Beli, Deposito dan *Agreement* yang berada di PT. SBU (Dalam Likuidasi) (sebagaimana perjanjian jual beli piutang tersebut di muka) oleh PT. Bumi Indira Wisesa (BCA Group);

- 1.3. Surat No. 1359/TL/SBU-DL/XI/99 tertanggal 2 November 1999 dari Tim Likuidasi Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) kepada PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) (Bukti PPK-3);

Bahwa dengan surat ini Tim Likuidasi PT. SBU (DL) menyampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali mengenai pencatatan pengambilalihan hutang-piutang antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan BCA Group dengan total pengambil-alihan piutang yang dicatat oleh PT. SBU (DL) sebagai setoran dari PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) sebesar Rp. 69.245.203.283,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), sebagaimana tertulis di halaman 2 alinea 3 pada surat tersebut di atas;

Bahwa disamping itu juga melalui surat tersebut, Tim Likuidasi PT. SBU (DL) menyampaikan bahwa setoran yang berasal dari pengambil alihan hutang-piutang tersebut di atas belum dapat dikompensasikan dengan kewajiban PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) dan/atau group usaha dari PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) yang ada pada PT. SBU (DL), sebagaimana tertulis di halaman 2 alinea ke 4;

Bahwa dengan adanya surat ini telah ternyata bahwa PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) mempunyai dana di PT. SBU (DL) yang diperoleh dari adanya Perjanjian Jual Beli Piutang dan adanya Akta-akta jual beli tersebut di atas yang hasilnya telah dicatat sebagai setoran dari PT. Asmawi Agung Corporation (Peninjauan Kembali) dan/atau group usaha dari PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) maka berarti hingga saat ini dana tersebut sepenuhnya masih menjadi milik PT. Asmawi Agung Corporation (Peninjauan Kembali) dan tersimpan di PT. SBU (DL) dalam rekening PT. Asmawi Agung Corporation (Peninjauan Kembali);

Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) tersebut di atas dapatlah dipastikan bahwa apabila bukti baru tersebut di atas diajukan pada saat persidangan terdahulu, yaitu mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) yaitu Tim Likuidasi PT. Astria Raya Bank (Dalam Likuidasi) dan menyatakan PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) (debitur) berada dalam keadaan pailit. Dan Mahkamah Agung RI tidak akan menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Asmawi Agung Corporation;

4. Bahwa bukti baru-bukti baru (novum) tersebut di atas diperkuat pula dengan adanya :

- 2.1. Pertimbangan dalam putusan No. 05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 28 Februari 2000;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim memeriksa permohonan pailit yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (PT. Astria Raya Bank (DL)) terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Asmawi Agung Corporation) menyebutkan bahwa PT. SBU (DL) tidak pernah hadir dalam

persidangan walaupun telah dipanggil secara patut menurut peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut pada halaman 11 alinea 5 putusan No. 05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tertanggal 28 Februari 2000);

Bahwa dari hal tersebut di atas jelas bahwa PT. SBU (DL) telah dengan sengaja tidak hadir dengan maksud untuk menghindari memberikan keterangan yang benar mengenai adanya dana di PT. SBU (DL) yang dimiliki oleh PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) sebesar Rp. 69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dapat dipastikan apabila PT. SBU (DL) hadir pada saat persidangan dan menyampaikan keterangan/surat-surat tentang hal-hal yang dikemukakan didalam surat No. 1359/TL/SBU-DL/XI/99 tertanggal 2 November 1999 dari Tim Likuidasi Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi) kepada PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali), pastilah akan terungkap bahwa PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) masih mempunyai dana sebesar Rp. 69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga tidaklah mungkin Majelis Hakim memeriksa permohonan pailit dari PT. Astria Raya Bank (DL) (Termohon Peninjauan Kembali) menjatuhkan putusan yang menyatakan PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) (Debitur) berada dalam keadaan Pailit;

2.2. Penetapan Hakim Pengawas No. 05/Pailit/2000/PN. Niaga/ Jkt.Pst. tanggal 10 Juli 2000 (Bukti PPK-4);

Bahwa Penetapan Hakim Pengawas tersebut memberikan pertimbangan dengan berdasarkan surat PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Tim Likuidasi PT. SBU (DL) No. 24/VI/Dirut/99, tanggal 28 Juni 1999 yang dihubungkan dengan surat PT. SBU (DL) No. 1359/TL/SBU-DL/XI/Dirut/99, tanggal 2 Desember 1999, maka PT. SBU (DL) benar telah melakukan pencatatan dalam jurnal pembukuannya sebagai setoran dari PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) sebesar Rp. 69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu

sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang berkaitan dengan pengambil alihan utang-piutang sebagaimana dijelaskan di muka;

Bahwa sesuai dengan isi surat PT. SBU (DL) No. 1359/TL/SBU-DL/XI/Dirut/99, tanggal 1 November 1999 dan dihubungkan dengan surat kuasa hukum PT. SBU (DL) tertanggal 16 Mei 2000 No. 2593/ALNA/V/00, tanggal 24 Mei 2000 dan tanggal 5 Juni 2000 No. 2630/ALNA/VI/00 dan penjelasan kuasa hukum PT. SBU (DL) tersebut dalam rapat verifikasi tanggal 25 Mei 2000, maka ternyata bahwa setoran PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut belum dapat dikompensasikan dengan kewajiban PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Group usaha PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) yang ada di PT. SBU (DL), melainkan akan dipertimbangkan pada proses Likuidasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 jo Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999, sehingga sampai saat ini dana PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) masih tersimpan dalam Rekening Penampungan PT. SBU (DL) sebagai cadangan pembayaran utang-utang debitur pailit, jadi belum digunakan;

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka dana setoran PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) yang ada di PT. SBU (DL) sebesar Rp. 69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut beserta bunganya (kalau ada) masih milik PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali); Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terdapat pada halaman 2 dan 3 dalam Penetapan Hakim Pengawas No. 05/Pailit/2000/PN. Niaga/Jkt.Pst. tanggal 10 Juli 2000;

Bahwa selain itu di dalam penetapan ini Hakim Pengawas telah memberi izin dan memerintahkan kepada Kurator (H. Hendra Roza Putera, SH.) untuk menarik dana milik Debitur Pailit (PT. Asmawi Agung Corporation/Pemohon Peninjauan Kembali) yang disimpan dalam rekening Penampungan PT. SBU (DL) sebesar Rp. 69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus

enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) merupakan budel pailit, sebagaimana tercantum pada halaman 17 Putusan Majelis Hakim Niaga No. 05/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 8 Agustus 2000;

Bahwa putusan ini juga menguatkan keberadaan dana PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) yang disimpan di PT. SBU (DL) sebesar Rp. 69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai asset yang melebihi kewajibannya, bahkan apabila diperhitungkan dengan mengurangi seluruh hutang-hutang (kewajiban) PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) kepada Kreditur, PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) masih mempunyai sisa dana sebesar Rp. 22.048.300.571,- (dua puluh dua milyar empat puluh delapan juta tiga ratus ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (novum) beserta bukti-bukti pendukungnya dapat terlihat bahwa PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) mempunyai dana sebesar Rp. 69.218.764.927,00 (enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang tersimpan di PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam Likuidasi), oleh karena itu seharusnya tidaklah dapat dikatakan bahwa PT. Asmawi Agung Corporation (Pemohon Peninjauan Kembali) berada dalam keadaan pailit atau dipailitkan dan putusan Hakim Pemeriksa permohonan pailit ini seharusnya menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (PT. Astria Raya Bank (DL)) terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Asmawi Agung Corporation);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 sampai dengan ad. 2 :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada relevansinya (*irrelevant*) dengan putusan pailit *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Peraturan Kepailitan (Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998/Undang-undang Kepailitan) bertujuan untuk membantu menyelesaikan utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif;
- bahwa ukuran dapat tidaknya seorang Debitur dinyatakan pailit telah diatur dengan tegas dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan;
- bahwa dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Kepailitan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dijatuhkannya putusan pailit tidak tergantung apakah seseorang Debitur mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar utang-utangnya (mampu membayar), melainkan apakah seorang Debitur mau membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan ia (Debitur) mempunyai lebih dari seorang Kreditur;
- bahwa oleh karena itu bukti yang diajukan dengan maksud membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali masih mempunyai cukup kekayaan, tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon : PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya SUROSO ACHMAD, SH., ADI WALUJO, SH., KRISTINA SIBARANI, SH., DAN IVONE INDAH PERTIWI, SH. tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ini ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undagn Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya SUROSO ACHMAD, SH., ADI WALUJO, SH., KRISTINA SIBARANI, SH., DAN IVONE INDAH PERTIWI, SH. tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU tanggal 1 NOVEMBER 2000, dengan Th. KETUT SURAPUTRA, SH., Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SOEKIRNO, SH. dan M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. SOEKIRNO, SH. dan M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH., Hakim-hakim Anggota dan BINSAR P. PAKPAHAN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

K E T U A,

ttd.

ttd.

H. S O E K I R N O, S H.

Th. KETUT SURAPUTRA, S H.

ttd.

M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, S H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN

Biaya Peninjauan Kembali :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Adminstrasi Kasasi..... | <u>Rp. 2.493.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 2.500.000,- |

PUTUSAN
NOMOR : 010 K/N/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION, berkedudukan dahulu di Jalan Pulo Gebang Permai Blok F/1 Cakung Jakarta Timur, sekarang berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim No. 65 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : Srie Melyani, SH., Parlaungan, SH. dan Rahmat Mulyana, SH., para Advokat & Pengacara pada kantor Hukum Srie Melyani, SH. & Rekan, beralamat di Gedung AUP Lantai 1 Jl. Tanjung Karang No. 5 Jakarta Pusat 10230, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2000, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Termohon Peilit/ Debitur

m e l a w a n :

TIM LIKUIDASI PT. ASTRIA RAYA BANK (dalam likuidasi), berkedudukan di Jalan Panglima Polim Raya No.105-106 H dan I Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : J.A. Setiawan, SH. dan Rachmattullah Ruslan, SH., para Advokat/ Pengacara pada Kantor J.A. Setiawan & Partners Advokat/Legal Consultant beralamat di Wisma Nugraha lantai 2 Jalan Raden Saleh Raya No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 1999, sebagai Termohon Kasasi, dahulu Pemohon Pailit/Kreditur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi sebagai Termohon

di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 021/PT.KG/XI/1996 (untuk selanjutnya disebut perjanjian) jo Surat Sanggup untuk membayar jo Tanda Terima Uang oleh Termohon tertanggal 26 November 1996. Termohon telah terbukti menerima fasilitas hutang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dari Pemohon, dengan ketentuan bunga sebesar 22% dan provisi sebesar 1% untuk setiap masa 12 (dua belas) bulan dan hutang tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 November 1997 (Bukti P-1a, P-1b dan P-1c);
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo hutang pada tanggal 26 November 1997, Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar kembali hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut kepada Pemohon, sebagaimana ternyata dari surat-surat Pemohon dan kuasa hukumnya sebagai berikut :
 - Surat No. 057/TL-ASTRIA/XII/97 tertanggal 30 Desember 1997;
 - Surat No. 906/TL-ASTRIA/VII/98 tertanggal 24 Juli 1998;
 - Surat No. 1151/TL-ASTRIA/XII/98 tertanggal 3 Desember 1998;
 - Surat No. 1235/TL-ASTRIA/XII/98 tertanggal 28 Desember 1998;
 - Surat No. 1432/TL-ASTRIA/IV/99 tertanggal 28 April 1999;
 - Surat No. 1584/TL-ASTRIA/IV/99 tertanggal 14 Juli 1999;
 - Surat Peringatan No. 106/JAS.NLIT/IX/99 tertanggal 20 September 1999;
 - Surat Peringatan No. 114/JAS.NLIT/IX/99 tertanggal 14 September 1999, namun Termohon tetap tidak melakukan pembayaran; oleh karena itu Termohon telah ternyata mengabaikan kewajibannya menurut hukum untuk membayar hutang-hutangnya kepada Pemohon (Bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-2d, P-2e, P-2f, P-2g, P-2h, P-2i);
- Bahwa Pemohon telah pernah mengajukan permohonan pailit atas Termohon dan terdaftar dengan No. 83/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST. berdasarkan kesanggupan Termohon untuk membayar hutangnya, permohonan tersebut dicabut dengan surat No. 177/JAS.NLIT/99 tertanggal 6 Desember 1999. Namun setelah tanggal pembayaran yang disepakati dan setelah diberikan peringatan hingga ke-2 (dua) kalinya ternyata Termohon tetap tidak memenuhi kesanggupannya (Bukti P-2j, P-2k, P-2l;

- Bahwa akibat tidak dibayarnya hutang tersebut, maka per tanggal 31 Desember 1999 jumlah seluruh hutang dan bunga Termohon pada Pemohon sebesar :

Hutang pokok Rp. 6.000.000.000,-

Bunga per 26 Okt. 1997 - 31 Okt. 1997 Rp. 33.000.000,-

Bunga per 1 Nov. 1997 - 12 Maret 1998 Rp. 729.000.000,-

Rp. 7.762.993.000,-

Pengurangan *offset giro* (13 Maret 1998) .. Rp. 2.116.203,-

Rp. 6.760.875.797,-

Bunga per 13 Maret 1997 - 31 Okt. 1999 ... Rp. 3.305.928.920,-

Bunga per 1 Nov. 1999 - 31 Des.1998 Rp. 337.226.863,-

Jumlah (sisa tagihan) Rp. 10.404.031.580,-

Rp. 10.404.031.580,- (sepuluh milyar empat ratus empat juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana terurai dalam surat permohonan :

- Bahwa Termohon juga mempunyai hutang lain selain hutang kepada Pemohon, yaitu kepada :
 - BANK PELITA (BBO/Bank Beku Operasi) diambil alih oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) beralamat di Wisma Danamon, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - BANK TAMARA Tbk. Kantor Pusat Operasional ASEMKA, beralamat di Jalan Asemka No. 31 Jakarta, sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - BANK MODERN (BBO/Bank Beku Operasi) diambil alih oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), beralamat di Wisma Danamon, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta sebesar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
 - SEJAHTERA BANK UMUM (BDL/Bank Dalam Likuidasi), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 65, Jakarta Pusat Sebesar Rp. 1.170.464.356,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) (Bukti P-3);
- Bahwa dengan demikian nyata-nyata terbukti secara sah menurut hukum, Termohon mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat

ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, adanya hutang-hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar oleh Termohon kepada Pemohon. Selain juga terbukti adanya hutang Termohon kepada kreditur lain sebagaimana diuraikan di atas, dan sampai dengan surat permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, Termohon tetap tidak membayar kepada Pemohon, maka menurut hukum cukup alasan bagi Pengadilan Niaga untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan Pailit;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka guna melindungi kepentingan Kreditur/Pemohon, karena dikhawatirkan Termohon hendak melakukan perbuatan hukum atau harta kekayaan yang dapat berakibat merugikan kepentingan Pemohon, maka dimohon agar Ketua Pengadilan Niaga berkenan untuk menunjuk Kurator sementara hingga waktu ditetapkannya Kurator Tetap, guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon dan mengawasi Pembayaran kepada Kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan Termohon dalam rangka Kepailitan, yang biayanya ditanggung oleh Termohon;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka dengan ini Pemohon mengusulkan agar Pengadilan Niaga berkenan mengangkat Kurator : HENDRA ROZA PUTERA, SH., yang beralamat di Kantor Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan, Jalan Tanjung Duren Raya No. 14A, Jakarta Barat yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak untuk menjabat sebagai Kurator Sementara maupun Kurator Tetap serta tidak mempunyai benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator sehubungan dengan permohonan ini maupun permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon, (Bukti P-4) sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawasnya Pemohon menyerahkan kepada Kebijakan Pengadilan Niaga untuk mengangkat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah tersebut di atas, maka dengan hal ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION berkedudukan di Jakarta tersebut dalam keadaan Pailit;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan kepailitan ini menurut pertimbangan Pengadilan;
4. Menunjuk Sdr. Hendra Roza Putera, SH. sebagai Kurator sementara sebelum Termohon dinyatakan Pailit dan selanjutnya sebagai Kurator atas pernyataan Pailit ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 28 Februari 2000 Nomor : 05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) yaitu Tim Likuidasi PT. Astria Raya Bank (Dalam Likuidasi);
- Menyatakan PT. Asmawi Agung Corporation (Debitur) berada dalam keadaan Pailit;
- Menunjuk Sdr. I GUSTI NYOMAN PUTERA, SH. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selaku Hakim Pengawas;
- Mengangkat Saudara HENDRA ROZA PUTERA, SH. dari Kantor Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat Raya No. 14A Jakarta Barat sebagai Kurator;
- Menetapkan bahwa besarnya imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
- Membebankan biaya perkara pada Debitur sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh para pihak pada tanggal 28 Februari 2000, kemudian terhadapnya oleh Termohon Pailit/Debitur dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2000, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Kas/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 05/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kreditur yang pada tanggal 7 Maret 2000 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dalam perkara ini dengan memberikan Pertimbangan Hukum yang menyatakan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Factie* adalah putusan yang sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, dengan mengabulkan permohonan pailit dari Termohon Kasasi, hal ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon kasasi adalah jelas merupakan "Kreditur Separatis" dan bukan "Kreditur" sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, oleh karena Kredit yang diberikan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dijamin/ditanggung oleh Penjamin/ Penanggung (*Borgtocht*) "Lesmana Basuki" sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Bukti T.1 yaitu Jaminan Pribadi tanggal 26 November 1996;
 - Bahwa oleh karena Termohon kasasi bukanlah "Kreditur" sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka berdasar dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, hal ini sesuai putusan MA-RI No. 07/K/N/1998 tanggal 4 Februari 1998 yang menentukan "Kreditur Separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai Kreditur Separatis, bukanlah "Kreditur" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998";

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelas-jelas kapasitas Termohon Kasasi (Kreditur) tidak dapat dikategorikan sebagai kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan akibatnya putusan *Judex Factie a quo* secara nyata sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 07 K/N/1998 tanggal 4 Februari 1999;
- 2. Bahwa putusan *Judex Factie* adalah putusan yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Jaminan Pribadi atau *personal guarantee* (*Borgtocht*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1820 BW., hal ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 13 putusan menyatakan :
 "menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3b dihubungkan dengan bukti T-1 dan T-5, terdapat fakta hukum yang memperlihatkan bahwa Saudara Lesmana Basuki (Komisaris Utama dari Debitur) dalam kapasitasnya selaku *personal guarantor* yang bersangkutan ternyata telah melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diberikan oleh Undang-undang sehingga pemohon (Kreditur) dapat memilih untuk menagih hutang dimaksud pada Debitur atau pada *personal guarantornya* yang kini mempunyai kedudukan setara, dan terbukti bahwa Pemohon (Kreditur) menjatuhkan pilihannya untuk melakukan penagihan hutang pada Debitur; karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Debitur ini";
 Adalah jelas merupakan pertimbangan hukum yang sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1820 BW.;
 - Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian I butir 1 dan 2 memori Kasasi Pemohon Kasasi, dimana kredit yang diberikan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah Kredit dengan jaminan Pribadi atau *personal guarantee*, dan kapasitas Termohon Kasasi adalah sebagai Kreditur Separatis;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan hukum jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1820 BW, apabila Debitur *in casu* Pemohon Kasasi lalai melakukan kewajibannya kepada Kreditur/ Termohon Kasasi terlebih dahulu harus melakukan penagihan kepada penjamin atau *Personal Guarantee* (*Borgtocht*) nya,

dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1820 BW *a quo* tidak dapat terlepas begitu saja secara serta merta, meskipun Penjamin atau *Personal Guarantee (Borgtocht)* telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex factie*;

- Bahwa nyatanya, Kreditur/Termohon Kasasi tidak atau belum pernah melakukan penagihan kepada Penjamin atau *Personal Guarantee (Borgtocht)* atas kredit Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, sebagaimana ditentukan dalam Bukti T.1 yaitu Surat Jaminan Pribadi tanggal 26 November 1996, akan tetapi Termohon Kasasi langsung saja mengajukan permohonan pailit terhadap Pemohon Kasasi;
 - Bahwa dengan demikian jelas pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusannya yang membenarkan tindakan Termohon Kasasi mengajukan permohonan pailit terhadap Pemohon Kasasi tanpa terlebih dahulu melakukan penagihan terhadap Penjamin atau *Personal Guarantee (Borgtocht)* Pemohon Kasasi, sebagaimana halaman 13 putusannya adalah jelas sangat bertentangan dengan dasar hukum penjaminan sebagaimana ditentukan dalam Bukti T.1 Surat Jaminan Pribadi tanggal 26 November 1996;
3. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, terutama ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 13, 14 dan 15 putusan, yang didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan bukti permohonan kasasi T.2 Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 6 Desember 1999, sebagaimana tercantum pada butir I, telah terbukti adanya perdamaian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi untuk menyelesaikan kreditnya masing-masing, dimana dalam Surat Pernyataannya Perdamaian tersebut secara tegas dinyatakan dan disepakati bahwa Kredit Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dibayarkan oleh group perusahaan Termohon Kasasi demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, sejak disepakati dan ditandatanganinya pernyataan perdamaian tanggal 6 Desember 1999 tersebut, tanggung jawab Pemohon Kasasi atas kreditnya terhadap Termohon Kasasi menjadi hapus dan beralih kepada Group Perusahaan Termohon Kasasi sendiri;

- Bahwa bukti Pemohon Kasasi T.3 yaitu surat pernyataan perdamaian tanggal 6 Desember 1999 terbukti diakui oleh Termohon Kasasi, yaitu dengan dicabutnya permohonan pailit oleh Termohon Kasasi yang pernah diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara No. 83/PAILIT/1999/PN. NIAGA/JKT.PST. sebagaimana surat kuasa hukum Termohon Kasasi No. 177/JAS.N/LIT/XII/99 tanggal 6 Desember 1999;
- Bahwa dalam bukti Pemohon Kasasi T.2 surat pernyataan perdamaian tanggal 6 Desember 1999, telah dinyatakan secara tegas dimana kredit Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi akan diselesaikan secara perdamaian, demikian juga kredit Group Perusahaan Termohon Kasasi yang ada di Group Perusahaan Pemohon Kasasi akan diselesaikan secara perdamaian. Sedangkan kapan jatuh tempo perdamaian sebagaimana dimaksud Bukti T.2, surat pernyataan perdamaian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak disebutkan dengan tegas;
- Bahwa dengan telah disepakatinya kredit Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebagaimana Bukti T.2, surat pernyataan perdamaian tanggal 6 Desember 1999 tidak disebutkan secara tegas kapan jatuh tempo atau berakhirnya perdamaian, maka dengan demikian permohonan pailit yang diajukan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi adalah tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana tersebut pada halaman 13, 14 dan 15 putusan, yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, tentang adanya kesepakatan penyelesaian kredit Pemohon Kasasi Kepada Termohon Kasasi adalah suatu kesalahan nyata dari *Judex Factie* dalam menerapkan hukum terutama ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, oleh karena telah terbukti secara hukum Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, tentang adanya kesepakatan perdamaian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, sebagaimana bukti Pemohon Kasasi T.2, surat pernyataan perdamaian tanggal 6 Desember 1999 tersebut secara jelas tidak ditegaskan kapan jatuh tempo dan berakhirnya pernyataan perdamaian;

Menimbang :

Mengenai keberatan Kasasi ad. 1 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, sebab Termohon Kasasi bukanlah Kreditur Separatis dalam arti mempunyai hak tanggungan, gadai atau fiducia, tetapi dijamin oleh Penjamin (*borgtocht*). Adanya Penjamin ini tidaklah berarti bahwa Termohon Kasasi (Kreditur) lalu merupakan Kreditur Separatis dalam perkara Kepailitan;

Mengenai keberatan Kasasi ad. 2 :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, sebab dalam hal adanya Penjamin (*Borgtocht*) dan selaku Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Undang-undang, maka kreditur dapat memilih apakah akan menagih hutangnya kepada Debitur asli/utama atau kepada Penjaminnya;

Mengenai keberatan Kasasi ad. 3 :

Bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, sebab pengertian "jatuh tempo" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan adalah terhadap utangnya, bukan jatuh tempo Perjanjian Perdamaian tanggal 6 Desember 1999 yang telah dibuat antara Kreditur dan Debitur pada waktu mengajukan permohonan kepailitan yang pertama yaitu permohonan dengan Reg. No. 83/Pailit/ 1999/PN.Niaga/Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION tersebut haruslah ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION yang dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya Srie Melyani, SH., Parlaungan, SH. dan Rahmat Mulyana, SH. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU tanggal 5 APRIL 2000, dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. dan Prof. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 10 APRIL 2000 diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH. dan Prof. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. Hakim-hakim Anggota serta BINSAR P. PAKPAHAN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.

ttd.

Prof. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

K E T U A,

ttd.

H. SOEHARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN

Biaya Kasasi :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 2.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Adminstrasi Kasasi..... | <u>Rp. 1.997.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 2.000.000,- |

P U T U S A N
NOMOR : 05/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan Pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara permohonan pernyataan pailit dari :

TIM LIKUIDASI PT. ASTRIA RAYA BANK (dalam likuidasi), berkantor di Jalan Panglima Polim Raya No.105-106 H dan I Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : **JUNAIDI ALBAB SETIAWAN, SH.** dan **RAHMAT-TULLAH RUSLAN, SH.**, para Advokat dan Pengacara berkantor di Wisma Nugraha lantai 2 Jalan Raden Saleh Raya No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 034/JAS.LIT/XII/99 tanggal 30 Desember 1999, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON (KREDITUR)

Dengan ini mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap :

PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION, berkedudukan di Jakarta, dahulu beralamat di Jalan Pulo Gebang Permai Blok F/1, Cakung, Jakarta Timur, sekarang beralamat di Jalan Wahid Hasyim No. 65 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : **SRI MELYANI, SH.**, **PARLINDUNGAN, SH.**, **RAHMAT MULYANA, SH.** Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum "SRI MELYANI, SH. & REKAN" berkantor di Gedung AUP, Lt. 1 Jalan Tanjung Karang No. 5 Jakarta Pusat 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2000, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON (DEBITUR);

– Telah membaca permohonan Para Pemohon;

- Telah mendengar Para Pemohon dan Debitur;
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat perkaranya tertanggal 25 Januari 2000 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tersebut, perkara mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibawah Nomor Register Perkara : 05/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 31 Januari 2000 mengemukakan permohonan yang berisi hal sebagai berikut :

A. Tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 021/PT.KG/XI/1996 (untuk selanjutnya disebut perjanjian) jo Surat Sanggup untuk membayar jo Tanda Terima Uang oleh Termohon tertanggal 26 November 1996. TERMOHON telah terbukti menerima fasilitas hutang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dari PEMOHON, dengan ketentuan bunga sebesar 22% dan provisi sebesar 1% untuk setiap masa 12 (dua belas) bulan dan hutang tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 November 1997 (Bukti P-1a, P-1b dan P-1c);
2. Bahwa setelah tanggal jatuh tempo hutang pada tanggal 26 November 1997, TERMOHON tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar kembali hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut kepada PEMOHON, sebagaimana ternyata dari surat-surat PEMOHON dan kuasa hukumnya sebagai berikut :
 - Surat No. 057/TL-ASTRIA/XII/97 tertanggal 30 Desember 1997;
 - Surat No. 906/TL-ASTRIA/VII/98 tertanggal 24 Juli 1998;
 - Surat No. 1151/TL-ASTRIA/XII/98 tertanggal 3 Desember 1998;
 - Surat No. 1235/TL-ASTRIA/XII/98 tertanggal 28 Desember 1998;
 - Surat No. 1432/TL-ASTRIA/IV/99 tertanggal 28 April 1999;
 - Surat No. 1584/TL-ASTRIA/IV/99 tertanggal 14 Juli 1999;

- Surat Peringatan No. 106/JAS.NLIT/IX/99 tertanggal 20 September 1999;
- Surat Peringatan No. 112/JAS.NLIT/IX/99 tertanggal 30 September 1999;
- Surat Peringatan No. 114/JAS.NLIT/IX/99 tertanggal 14 September 1999, namun Termohon tetap tidak melakukan pembayaran;

Oleh karena itu TERMOHON telah ternyata mengabaikan kewajibannya menurut hukum untuk membayar hutang-hutangnya kepada PEMOHON (Bukti P-2a, P-2b, P-2c, P-2d, P-2e, P-2f, P-2g, P-2h, P-2i);

3. Bahwa PEMOHON telah pernah mengajukan permohonan pailit atas TERMOHON dan terdaftar dengan No. 83/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST. berdasarkan kesanggupan Termohon untuk membayar hutangnya, permohonan tersebut dicabut dengan surat No. 177/JAS.NLIT/99 tertanggal 6 Desember 1999. Namun setelah tanggal pembayaran yang disepakati dan setelah diberikan peringatan hingga ke-2 (dua) kalinya ternyata TERMOHON tetap tidak memenuhi kesanggupannya (Bukti P-2j, P-2k, P-2l);
4. Bahwa akibat tidak dibayarnya hutang tersebut, maka per tanggal 31 Desember 1999 jumlah seluruh hutang dan bunga Termohon pada Pemohon sebesar :

Hutang pokok Rp. 6.000.000.000,-

Bunga per 26 Okt. 1997 - 31 Okt. 1997 Rp. 33.000.000,-

Bunga per 1 Nov. 1997 - 12 Maret 1998 Rp. 729.000.000,-

Rp. 7.762.993.000,-

Pengurangan *offset giro* (13 Mar. 1998) Rp. 2.116.203,-

Rp. 6.760.875.797,-

Bunga per 13 Mar. 1997 - 31 Okt. 1999 Rp. 3.305.928.920,-

Bunga per 1 Nov. 1999 - 31 Des.1998 .. Rp. 337.226.863,-

Jumlah (Sisa Tagihan) Rp. 10.404.031.580,-

(sepuluh milyar empat ratus empat juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

B. Tentang adanya hutang TERMOHON pada KREDITUR lainnya selain pada PEMOHON

1. Bahwa TERMOHON juga mempunyai hutang lain selain hutang kepada PEMOHON, yaitu kepada :
 - BANK PELITA (BBO/Bank Beku Operasi) diambil alih oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) beralamat di Wisma Danamon, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - BANK TAMARA Tbk. Kantor Pusat Operasional ASEMKA, beralamat di Jalan Asemka No. 31 Jakarta, sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - BANK MODERN (BBO/Bank Beku Operasi) diambil alih oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), beralamat di Wisma Danamon, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta sebesar sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
 - SEJAHTERA BANK UMUM (BDL/Bank Dalam Likuidasi), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 65, Jakarta Pusat Sebesar Rp. 1.170.464.356,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) (Bukti P-3);
2. Bahwa dengan demikian nyata-nyata terbukti secara sah menurut hukum, TERMOHON mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, adanya hutang-hutang TERMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar oleh TERMOHON kepada PEMOHON. Selain juga terbukti adanya hutang TERMOHON kepada kreditur lain sebagaimana diuraikan di atas, dan sampai dengan surat permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, TERMOHON tetap tidak membayar kepada PEMOHON, maka menurut hukum cukup alasan bagi Pengadilan Niaga untuk mengabulkan permohonan PEMOHON agar TERMOHON dinyatakan pailit;

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka guna melindungi kepentingan Kreditur/PEMOHON, karena dikhawatirkan TERMOHON hendak melakukan perbuatan hukum atau harta kekayaan yang dapat berakibat merugikan kepentingan PEMOHON, maka dimohon agar Ketua Pengadilan Niaga berkenan untuk menunjuk Kurator sementara hingga waktu ditetapkannya Kurator Tetap, guna mengawasi pengelolaan usaha TERMOHON dan mengawasi Pembayaran kepada Kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan TERMOHON dalam rangka Kepailitan, yang biayanya ditanggung oleh TERMOHON;
5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka dengan ini PEMOHON mengusulkan agar Pengadilan Niaga berkenan mengangkat Kurator : HENDRA ROZA PUTERA, SH., yang beralamat di Kantor Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan, Jalan Tanjung Duren Raya No. 14A, Jakarta Barat yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak untuk menjabat sebagai Kurator Sementara maupun Kurator Tetap serta tidak mempunyai benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator sehubungan dengan permohonan ini maupun permohonan pernyataan pailit terhadap TERMOHON, (Bukti P-4) sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawasnya Pemohon menyerahkan kepada Kebijaksanaan Pengadilan Niaga untuk mengangkat dengan tetap memperhatikan kepentingan PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah tersebut di atas, maka dengan hal ini PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON/PT. ASMAWI AGUNG CORPORATION berkedudukan di Jakarta tersebut dalam keadaan Pailit;
3. Mengangkat Hakim Pengawas dalam pernyataan kepailitan ini menurut pertimbangan Pengadilan;

4. Menunjuk Sdr. Hendra Roza Putera, SH. sebagai Kurator sementara sebelum TERMOHON dinyatakan Pailit dan selanjutnya sebagai Kurator atas pernyataan Pailit ini;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan secara patut menurut hukum, maka pada hari sidang pertama telah ditetapkan (Senin tanggal 07 Februari 2000) Pemohon (Kreditur) hadir di persidangan yang diwakili oleh kuasanya JUNAIDI ALBAB SETIAWAN, SH. dan RAHMATTULLAH RUSLAN, SH., para Advokat dan Pengacara berkantor di Wisma Nugraha lantai 2 Jalan Raden Saleh Raya No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 034/JAS.LIT/XII/99 tanggal 30 Desember 1999 akan tetapi AD/ART-nya belum siap, dan untuk Kreditur lain dan Debitur tidak hadir baik sendiri maupun kuasanya walaupun sudah patut dipanggil menurut hukum, dan untuk Kreditur lain dan Debitur agar dipanggil kembali untuk acara sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ke-dua tanggal 10 Februari 2000 para pihak hadir dalam persidangan, untuk Kreditur hadir kuasanya yang kemudian persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan surat kuasa masing-masing pihak, dan surat kuasa Pemohon Kreditur dianggap sudah lengkap akan tetapi AD/ART nya belum ada, selanjutnya untuk Debitur menyerahkan surat kuasanya tertanggal 7 Februari 2000 akan tetapi belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan kuasa Debitur menerangkan surat kuasanya akan didaftarkan setelah selesai persidangan tetapi AD/ART nya belum siap, begitu juga untuk Kreditur lain hadir dari BPPN yang kapasitasnya mewakili 3 (tiga) Bank yaitu Tamara Bank, Pelita Bank, Modern Bank yang diwakili oleh kuasanya yaitu RUDI SIHOMBING, SH. akan tetapi surat kuasanya belum bisa diterima karena belum ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk memberikan kuasa bagi ketiga Bank tersebut dalam hal ini Kepala BPPN dan Kuasa Kreditur lain menerangkan untuk surat kuasanya akan didaftarkan terlebih dahulu di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan akan diserahkan pada persidangan berikutnya, sedangkan PT. Sejahtera Bank Umum (Bank Dalam Likuidasi) tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon (Kreditur) telah melampirkan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1a sampai dengan P-11, telah dilegalisir dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di muka Majelis Hakim, yaitu :

1. Bukti P-1a : Fotocopy Perjanjian Kredit No. 021/PT/KG/XI/1996 tertanggal 26 November 1996 (sesuai asli);
2. Bukti P-1b : Fotocopy Surat Sanggup membayar tertanggal 26 November 1996 (sesuai asli);
3. Bukti P-1c : Fotocopy Tanda Terima Uang oleh TERMOHON tertanggal 26 November 1996 (sesuai asli);
4. Bukti P-2a : Fotocopy Surat No. 057/TL-ASTRIA/XII/97 tertanggal 30 Desember 1997 (sesuai copy);
5. Bukti P-2b : Fotocopy Surat No. 906/TL-ASTRIA/VII/98 tertanggal 24 Juli 1998 (sesuai copy);
6. Bukti P-2c : Fotocopy Surat No. 1151/TL-ASTRIA/XII/98 tertanggal 3 Desember 1998 (sesuai copy);
7. Bukti P-2d : Fotocopy Surat No. 1235/TL-ASTRIA/XII/98 tertanggal 28 Desember 1998 (sesuai copy);
8. Bukti P-2e : Fotocopy Surat No. 1432/TL-ASTRIA/IV/99 tertanggal 24 April 1999 (sesuai copy);
9. Bukti P-2f : Fotocopy Surat No. 1584/TL-ASTRIA/VII/99 tertanggal 14 Juli 1997 (sesuai copy);
10. Bukti P-2f : Fotocopy Surat Peringatan No. 106/JAS.NLIT/IX/99 tertanggal 20 September 1999 (sesuai asli);
11. Bukti P-2g : Fotocopy Surat Peringatan No. 112/JAS.NLIT/IX/99 tertanggal 30 September 1999 (sesuai asli);
12. Bukti P-2h : Fotocopy Surat Peringatan No. 144/JAS.NLIT/X/99 tertanggal 14 Oktober 1999 (sesuai asli);
13. Bukti P-2j : Fotocopy Surat No. 177/JAS.NLIT/XII/1999 tertanggal 9 Desember 1999 perihal Pencabutan Permohonan Pailit (sesuai asli);
14. Bukti P-2k : Fotocopy Surat No. 180/JAS.NLIT/XII/1999 tertanggal 22 Desember 1999 perihal Upaya Negosiasi Pembayaran Hutang (sesuai asli);
15. Bukti P-2l : Fotocopy Surat No. 182/JAS.NLIT/XII/1999 tertanggal 30 Desember 1999 perihal Upaya Negosiasi Pembayaran Hutang II (sesuai asli);
16. Bukti P-3a : Fotocopy Surat dari Bank Indonesia No. 1/5/DPIP/IDPIP/Rahasia tertanggal 11 Oktober 1999 (sesuai asli);

17. Bukti P-3b : Fotocopy Lampiran Surat Bank Indonesia No. 1/5/DPIP/IDIPIP/Rahasia tertanggal 11 Oktober 1999 (sesuai asli);
18. Bukti P-4 : Fotocopy Surat dari Kantor Hukum H.R. Putera & Rekan perihal Konfirmasi Kesiediaan menjadi Kurator (sesuai asli);
19. Bukti P-5 : Fotocopy Akta No. 106, tanggal 18 Desember 1997 Notaris Maria Andriani Kidarsa, perihal Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Astria Raya Bank (DLK) (sesuai asli);
20. Bukti P-6 : Fotocopy Pengumuman RUPS luar biasa PT. Astria Raya Bank (DLK) pada harian Bisnis Indonesia dan Suara Pembaharuan tanggal 22 Desember 1997 (sesuai asli);
21. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Kantor Notaris Maria Andiriani Kidarsa kepada Menteri Kehakiman RI melalui Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, cq. Direktorat Perdata perihal Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, tertanggal 24 Desember 1997 (sesuai asli);
22. Bukti P-8 : Fotocopy Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tertanggal 3 Februari 1998 (sesuai asli);
23. Bukti P-9 : Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Astrian Raya Bank (DLK) No. 17 tanggal 13 Agustus 1998, Notaris Hasanah Yani A.A., SH. (sesuai asli);
24. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Bank Indonesia Nomor : 31/1209/UPPB/AdP tertanggal 30 Desember 1998 perihal upaya-upaya Penyelesaian Tim Likuidasi PT. Astrian Raya Bank (DLK) (sesuai asli);
25. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Bank Indonesia Nomor : 31/1655/UPPB/AdP tertanggal 19 Maret 1999 perihal keanggotaan Tim Likuidasi PT. Astrian Raya Bank (DLK) (sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pihak Kreditor lain telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda KL-1.1 sampai dengan KL-3.5, yaitu :

1. Bukti KL-1.1 : Fotocopy Perjanjian Kredit No. 129/PDR-R/RKO/BP/IV/97, tanggal 10 April 1997 (sesuai dengan asli);
2. Bukti KL-2.1 : Fotocopy Akta Pengakuan Hutang No. 224, tanggal 24 Oktober 1995, dibuat di hadapan BRAY. Mahyastoeti Notonagoro, SH. di Jakarta (sesuai asli);
3. Bukti KL-2.2 : Fotocopy Perjanjian Kredit No. 103/SPPU-FL/MB/V/1995 (sesuai asli);
4. Bukti KL-2.3 : Fotocopy Perubahan No. 460/SPPU-FL/MB/X/1995 tanggal 24 Oktober 1995 (sesuai copy);
5. Bukti KL-2.4 : Fotocopy Perjanjian Kredit No. 014/SPPU-FL/MB/X/1996 tanggal 24 Oktober 1996 (sesuai asli);
6. Bukti KL-3.1 : Fotocopy Perjanjian Kredit Dengan Jaminan *Borgtocht* No. 00272/SPPU/6/95 (sesuai asli);
7. Bukti KL-3.2 : Fotocopy Persetujuan Perubahan Maksimum Fasilitas Kredit, tanggal 7 Desember 1995, berikut lampiran Surat Aksep sebesar Rp. 10 Milyar diterbitkan PT. Asmawi Agung Corporation tanggal 30 September 1995 (sesuai asli);
8. Bukti KL-3.3 : Fotocopy Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Pertama (I) tanggal 30 September 1995 (sesuai asli);
9. Bukti KL-3.4 : Fotocopy Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Kedua (II) tanggal 30 September 1996, berikut lampiran Surat Aksep sebesar Rp. 20 Milyar diterbitkan PT. Asmawi Agung Corporation tanggal 7 Desember 1995 (sesuai asli);
10. Bukti KL-3.5 : Fotocopy Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit ketiga (III) tanggal 30 September 1997 berikut lampiran Surat Aksep sebesar Rp. 20 Milyar diterbitkan tanggal 30 September 1996 dan lampiran Surat Sanggup sebesar Rp. 10 Milyar diterbitkan PT. Asmawi Agung Corporation tanggal 30 September 1997 (sesuai asli);

Menimbang, bahwa pihak Debitur juga untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yaitu :

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Jaminan Pribadi tanggal 26 November 1996, dimana berdasarkan Surat Jaminan Pribadi tersebut, terbukti utang TERMOHON (PT. Asmawi Agung Corporation) dijamin oleh LESMANA BASUKI sebagai PENJAMIN (BORG), dengan demikian terbukti pula PEMOHON adalah merupakan "KREDITUR SEPARATIS" dan tidak berhak untuk mengajukan Permohonan Pailit terhadap TERMOHON, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 K/N/ 1998 tanggal 4 Februari 1999 (sesuai copy);
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 6 Desember 1999, dimana berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tersebut, terbukti telah tercapai kesepakatan antara TERMOHON dengan Pemegang Saham Terbesar dari Pemohon (PT. Astria Raya Bank, BDL) yaitu Henry Liem untuk menyelesaikan utang TERMOHON dengan PEMOHON (sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 9 November 1999 antara TERMOHON dengan PT. BUMISURI ADILESTARI dan PT. RISKA PRIMA INTERNATIONAL yang merupakan GROUP BANK PELITA, dimana dalam perjanjian tersebut, terbukti utang TERMOHON yang ada di PT. BANK PELITA (BBO) telah diselesaikan bersama antara TERMOHON dengan GROUP BANK PELITA (sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 7 Agustus 1998 antara TERMOHON dengan PT. MODERN GROUP, dimana Perjanjian tersebut, terbukti utang TERMOHON yang ada di PT. MODERN Tbk. telah diselesaikan bersama antara TERMOHON dengan MODERN GROUP (sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Fotocopy Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asmawi Agung Corporation No. 120 tanggal 30 September 1997 (sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asmawi Agung Corporation No. 121 tanggal 30 September 1997 (sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2000 yang oleh karena telah memenuhi persyaratan administratif maka permohonan tersebut mendapatkan Nomor Registrasi 05/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Adanya Utang PT. Asmawi Agung Corporation (Debitur) sebesar Rp. 10.404.031.580,- (sepuluh milyar empat ratus empat juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari :

Hutang pokok Rp. 6.000.000.000,-

Bunga per 26 Okt. 1997 - 31 Okt. 1997Rp. 33.000.000,-

Bunga per 1 Nov. 1997 - 12 Maret 1998 . Rp. 729.000.000,-

Rp. 7.762.993.000,-

Pengurangan *offset giro* 13 Maret 1998 Rp. 2.116.203,-

Rp. 6.760.875.797,-

Bunga per 13 Maret 1997 - 31 Okt. 1999 . Rp. 3.305.928.920,-

Bunga per 1 Nov. 1999 - 31 Des.1998 Rp. 337.226.863,-

Rp. 10.404.031.580,-

pada Pemohon (Kreditur) timbul sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian kredit No. 021/PT/KB/XI/96 antara Pemohon (Kreditur) dengan Debitur yang kemudian diikuti dengan penandatanganan surat sanggup dan tanda terima uang oleh Debitur kesemuanya pada tanggal 26 November 1996 dimana Debitur menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan ketentuan bunga sebesar 22% dan provisi sebesar 1% per

12 bulan dan utang sebagaimana tersebut di atas telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 November 1997;

2. Bahwa setelah utang Debitur sebagaimana tersebut di atas Jatuh Tempo dan dapat ditagih pada tanggal 26 November 1997, Debitur tidak membayar utang tersebut walaupun Pemohon (Kreditur) sendiri maupun melalui kuasa hukumnya telah berusaha menagihnya melalui surat tertanggal 30 Desember 1997, 24 Juli 1998, 3 Desember 1998, 28 Desember 1998, 28 April 1999, 14 Juli 1999 dan telah pula melakukan somasi berdasarkan surat tertanggal 20 September 1999, 30 September 1999 dan 14 Oktober 1999;
3. Bahwa Pemohon (Kreditur) telah pernah mengajukan permohonan pailit bagi Debitur ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdaftar dengan Nomor Registrasi : 83/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT. PST. namun oleh karena Debitur menyatakan sanggup untuk membayar utangnya maka Pemohon (Kreditur) kemudian mencabut permohonan tersebut dengan surat No. 177/JAS.NLIT/99. Namun setelah tanggal pembayaran yang disepakati oleh Pemohon (Kreditur) maupun Debitur hingga Pemohon (Kreditur) mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Debitur untuk yang kedua kalinya Debitur tidak juga membayar utangnya walaupun Pemohon (Kreditur) melalui kuasa hukumnya telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali berdasar surat tertanggal 22 Desember 1999 dan tanggal 30 Desember 1999, hingga karenanya Pemohon (Kreditur) mohon agar Debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang dikehendaki Pemohon (Kreditur) tersebut maka Debitur melalui kuasa hukumnya telah mengajukan tanggapan tertanggal 14 Februari 2000 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :
 - a. Surat Kuasa Pemohon pailit tidak sah, karena :
 - a.1. Dalam peraturan yang berkenaan dengan likuidasi bank tidak ada disebutkan tim likuidasi berwenang untuk mengajukan kepailitan terhadap Debitur;
 - a.2. Surat Kuasa dari Kreditur Lain tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini Kepala BPPN dan tidak pula dilengkapi oleh kuasa dari Kreditur Lain yang bersangkutan, yaitu Bank Modern, Bank Pelita dan Bank Tamara,

karenanya keberatan para Kreditor Lain haruslah dikesampingkan;

- b. Permohonan Pemohon prematur dan atau *obscuur libell*, karena : Pemohon (Kreditor) belum atau tidak pernah melakukan penagihan pada *Personal Guarantor* Debitur yaitu Saudara Lesmana Basuki, apalagi Pemohon (Kreditor) dalam hal ini berkedudukan selaku Kreditor Separatis;

2. Dalam Kompensi :

- a. Adanya *SWAP LOAN* antar Bank yang diikuti dengan kesepakatan untuk melepaskan pembayaran utang pada Bank Kreditor dengan cara mengambil alih secara timbal balik utang masing-masing pihak dalam grupnya dimana Pemohon (Kreditor) akan melunasi utang Debitur dan PT. Ascol (pemegang saham PT. Sejahtera Bank Umum) akan melunasi utang PT. Kalyana Mitra dan PT. Abdijasa (yang termasuk pada kelompok atau group Pemohon) yang ada pada Sejahtera Bank Umum (salah satu Kreditor Lain) menjadikan alasan bagi Debitur untuk menolak dalil Pemohon akan adanya utang Debitur yang telah dapat ditagih;
- b. Adanya perkara kepailitan No. 83/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. dan pencabutannya diakui oleh Debitur, akan tetapi dalil selanjutnya dari Pemohon (Kreditor) sehubungan dengan pencabutan perkara tersebut yang menyatakan bahwa Debitur tidak pernah memenuhi kesepakatan yang dibuat setelah pencabutan adalah tidak benar, oleh karena keadaan tersebut terjadi akibat ulah pemegang saham terbesar dari Pemohon (Kreditor) yaitu Saudara Henri Liem akan tetapi Debitur tetap berusaha untuk menyelesaikannya; karenanya Debitur menolak dalil-dalil Pemohon (Kreditor) tersebut;
- c. Adanya utang Debitur pada Kreditor Lain selain Pemohon (Kreditor) adalah tidak benar, karena utang Debitur pada Kreditor Lain yaitu Bank Pelita (BBO) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) telah diselesaikan menurut Surat Perjanjian tanggal 9 November 1999, terhadap PT. Bank Tamara sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) telah ada kesepakatan penyelesaian secara timbal balik, sedangkan terhadap PT. Modern Bank (BBP) sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) telah diselesaikan berdasarkan perjanjian tanggal 7 Agustus 1998 dan terhadap PT. Sejahtera Bank Umum (Bank Dalam Likuidasi) telah langsung didebet, se-

hingga karenanya Debitur tidak memiliki utang pada Kreditur Lain sebagaimana didalilkan Pemohon (Kreditur) dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon (Kreditur) telah mengajukan bukti-bukti surat yang dimaterai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di muka sidang, bertanda P-1 sampai dengan P-11, begitu pula halnya dengan Debitur, telah mengajukan bukti surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di muka sidang, bertanda T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) Kreditur Lain yang disebutkan Pemohon (Kreditur) dalam surat permohonan pernyataan pailitnya ini telah hadir 3 (tiga) Bank, yaitu : PT. Bank Pelita (BBO), PT. Bank Modern (BBO), dan PT. Bank Tamara yang dalam hal ini diwakili oleh Rudi Sihombing, SH. dan kawan-kawan dari BPPN (Badan Penyelesaian Perbankan Nasional) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SRKA-087/BPPN/0200 tanggal 10 Februari 2000 (bagi kepentingan PT. Bank Pelita (BBO)), Nomor : SRKA-088/BPPN/0200 tanggal 10 Februari 2000 (bagi kepentingan PT. Bank Modern (BBO)), dan Nomor: SRKA-086/BPPN/0200 (bagi kepentingan PT. Bank Tamara Tbk.) sedangkan Pt. Sejahtera Bank Umum (Bank Dalam Likuidasi) tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut menurut peraturan yang berlaku, sehingga menurut hukum yang bersangkutan dianggap tidak mempergunakan haknya selaku Kreditur Lain dengan konsekwensi lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan hak-haknya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa ke-3 (tiga) Kreditur Lain tersebut di atas telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, bertanda bukti KL-1 sampai dengan KL-3 guna memperkuat poisisinya selaku Kreditur Lain dalam permohonan pernyataan pailit ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan materi dari Permohonan Pemohon (Kreditur) ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tanggapan Debitur tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa :
 - Surat kuasa Pemohon tidak sah karena dalam peraturan yang berkenaan dengan likuidasi Bank tidak ada disebutkan bahwa tim likuidasi berwenang untuk mengajukan kepailitan terhadap Debitur;

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidak sahnya suatu surat kuasa khusus bukanlah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 1996 yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 1997 jo Surat Keputusan Bank Indonesia No. 30/63/KEP/Dir. tanggal 2 September 1997 sebagaimana disebut dalam tanggapan Debitur akan tetapi oleh Pasal 123 HIR oleh karena hal ini merupakan bagian dari hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR dihubungkan dengan surat kuasa Pemohon (Kreditur) dalam permohonan pernyataan pailit ini serta dihubungkan pula dengan bukti P-5 sampai P-11 terdapat fakta hukum yang memperlihatkan bahwa surat kuasa Pemohon (Kreditur) telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR, disamping itu pula Debitur tidak dapat membuktikan bahwa surat kuasa Pemohon (Kreditur) tersebut adalah tidak sah karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Debitur ini;

- Surat kuasa Kreditur Lain tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan tidak pula dilengkapi oleh kuasa dari Kreditur Lain yang bersangkutan yaitu Bank Modern, Bank Pelita (Keduanya dalam status BBO) serta Bank Tamara Tbk.;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum mengenai surat kuasa Pemohon (Kreditur) sebagaimana tersebut di atas dihubungkan pula dengan surat kuasa khusus bagi kepentingan PT. Bank Tamara Tbk. No. SRKA-086/BPPN/0200 tanggal 10 Februari 2000 dalam permohonan ini, surat kuasa khusus bagi kepentingan PT. Bank Pelita No. SRKA-087/BPPN/0200 tanggal 10 Februari 2000 dalam permohonan ini serta surat kuasa khusus bagi kepentingan PT. Bank Modern No. SRKA-088/BPPN/0200 tanggal 10 Februari 2000 dalam permohonan ini dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jis Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) jis Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) jis Surat Keputusan Presi-

den Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 2000 tanggal 11 Januari 2000 dimana dapat disimpulkan bahwa bagi Bank-Bank yang berada dibawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diperlukan kuasa dari pihak yang berwenang yaitu kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bukan lagi dari direksi Bank yang bersangkutan, karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Debitur ini;

2. Terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon (Kreditur) adalah prematur dan atau *obscuur libell* :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3b dihubungkan dengan bukti T-1 sampai dengan T-5 terdapat fakta hukum yang memperlihatkan bahwa Saudara Lesmana Basuki (komisaris utama dari Debitur) dalam kapasitasnya selaku pribadi telah menjadi *personal guarantor* atas utang Debitur, dan selaku *personal guarantor* yang bersangkutan ternyata telah melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diberikan oleh Undang-undang sehingga Pemohon (Kreditur) dapat memilih untuk menagih utang dimaksud pada Debitur atau pada *personal guarantornya* yang kini memiliki kedudukan yang setara dan terbukti bahwa Pemohon (Kreditur) menjatuhkan pilihannya untuk melakukan penagihan utang pada Debitur; karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk menolak eksepsi Debitur ini;

3. Terhadap tanggapan Debitur yang menyatakan bahwa :
 - Adanya transaksi *SWAP LOAN* antara Bank yang diikuti dengan kesepakatan untuk melepaskan kewajiban pembayaran utang pada Bank Kreditur dengan cara mengambil alih secara timbal balik utang masing-masing pihak dalam groupnya hingga karenanya tiada lagi utang Debitur pada Pemohon (Kreditur) ternyata tidak cukup dapat dibuktikan oleh Debitur melalui bukti T-2, padahal menurut Pasal 163 HIR terdapat azas hukum "siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan dalilnya tersebut" hingga karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tanggapan Debitur ini;
 - Adanya pencabutan perkara permohonan pernyataan pailit Pemohon (Kreditur) terhadap Debitur Nomor 83/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang diikuti dengan kesepakatan antara Pemohon (Kreditur) dengan Debitur mengenai pelunasan utang Debitur tersebut akan tetapi Debitur kemudian tidak mentaati

kesepakatan tersebut akibat ulah pemegang saham terbesar dari Pemohon (Kreditur), namun Debitur tetap berusaha untuk mentaati kesepakatan tersebut memperlihatkan adanya fakta hukum bahwa tanggapan ini terlihat kontradiktif, sehingga jika fakta ini dikaitkan dengan bukti T-2, P-1 sampai dengan P-11 menunjukkan bahwa benar Debitur punya utang, disamping itu pula Debitur tidak dapat membuktikan bahwa terhadap kesepakatan tersebut memang benar berusaha untuk mentaatinya sedangkan menurut Pasal 163 HIR terhadap azas hukum yang menyatakan : "siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan dalilnya tersebut" hingga karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tanggapan Debitur ini;

- Adanya utang Debitur pada Kreditur Lain yaitu PT. Bank Pelita (BBO), PT. Bank Modern (BBO) telah diselesaikan menurut surat perjanjian tanggal 9 November 1999 dan perjanjian tanggal 7 Agustus 1998 sedangkan utang Debitur pada PT. Bank Tamara Tbk. telah ada kesepakatan timbal balik sehingga karenanya Debitur tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditur Lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa utang Debitur pada Kreditur Lain yaitu PT. Bank Pelita (BBO) telah diselesaikan berdasarkan bukti T-4 terdapat fakta hukum bahwa utang Debitur pada Kreditur Lain yaitu PT. Bank Modern (BBO) telah pula diselesaikan, namun Debitur tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan timbal balik antara Debitur dengan PT. Bank Tamara Tbk. selaku Kreditur Lain, padahal menurut Pasal 163 HIR terdapat azas hukum "siapa yang mendalilkan harus dapat membuktikan dalilnya tersebut" hingga karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tanggapan Debitur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menentukan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa hubungan yang ada antara Debitur dengan Kreditur sebagaimana tersebut di atas merupakan hubungan perikatan, yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda (*vermogen recht*) antara dua orang atau lebih dimana satu pihak berhak atas sesuatu (disebut sebagai Kreditur) dan pihak lainnya berkewajiban untuk melak-

sanakannya (disebut sebagai Debitur), obyeknya tertentu dan subyeknya pun tertentu pula dimana jika pihak yang mempunyai kewajiban itu (yaitu Debitur) tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang disebut Utang, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam sejumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan diri pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka berdasarkan bukti P-1a didapat fakta hukum bahwa benar Debitur memiliki utang pada Pemohon (Kreditor) sebagai akibat penanda tanganan perjanjian Kreditor Nomor : 021/PT/KG/X/XI/96 dimana Pemohon (Kreditor) memberikan Fasilitas Kredit Pinjaman tetap sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) pada Debitur dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 26 November 1996 sampai dengan 26 November 1997 dan ketentuan bunga sebesar 22% dan provisi sebesar 1% yang kemudian diikuti dengan penanda tanganan surat sanggup (aksep atau promes) (vide bukti P-1b) dan tanda terima uang oleh Johnny Basuki dan Sugeng Basuki selaku wakil dari Debitur, hal mana membuktikan bahwa Debitur menyetujui untuk memenuhi syarat-syarat yang ada dalam perjanjian Kredit (vide bukti P-1a) serta telah pula menerima pinjaman dimaksud sebagai bukti dari realisasi perjanjian kredit (vide bukti P-1c);

Menimbang, bahwa dalam waktu yang bersamaan pula tanggal 26 November 1996 Saudara Lesmana Basuki yang nota bene adalah Komisaris Utama Debitur (vide bukti T-5) menandatangani surat jaminan pribadi untuk menanggung utang Debitur pada Pemohon (Kreditor) (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan oleh Pemohon (Kreditor) tersebut jatuh tempo pada tanggal 26 November 1997 ternyata Debitur tidak membayar pinjaman atau fasilitas Kredit untuknya tersebut hal mana memperlihatkan adanya fakta hukum bahwa benar Debitur yang terjadi akibat penandatanganan dan diikuti dengan realisasi perjanjian kredit tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon (Kreditor) selaku pemberi kredit hingga Pemohon (Kreditor) melalui suratnya tertanggal 30 Desember 1997 (vide bukti P-2a), 24 Juli 1998 (vide bukti P-2b), 3 Desember 1998 (vide bukti P-2c), 28 Desember 1998 (vide bukti P-2d), 28 April 1999 (vide bukti P-2e), 14 Juli 1999 (vide bukti P-2f) telah be-

rusaha menagihnya namun tanpa hasil, sehingga Pemohon (Kreditur) melalui kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara JA. Setiawan & Partners telah memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan masing-masing tertanggal 20 September 1999 (vide bukti P-2g), 30 September 1999 (vide bukti P-2h) dan 14 Oktober 1999 (vide bukti P-2i), juga tanpa hasil sehingga Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitur akhir tahun 1999 dan mendapat Nomor Register 83/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst., akan tetapi oleh karena telah ditandatanganinya pernyataan perdamaian tanggal 6 Desember 1999 antara Pemohon (Kreditur) dengan Debitur (vide bukti T-2) maka Pemohon (Kreditur) melalui kuasa hukumnya mengajukan surat pencabutan perkara No. 177/JAS.NLIT/XII/99 tanggal 6 Desember 1999 (vide bukti P-2j);

Menimbang, bahwa ternyata kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam bukti T-2 tersebut tidak pernah ditindak lanjuti oleh Debitur sehingga Pemohon (Kreditur) melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) kali surat peringatan masing-masing tertanggal 22 Desember 1999 (vide bukti P-2k) dan tanggal 30 Desember 1999 (vide bukti P-2l) sehingga akhirnya Pemohon (Kreditur) melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitur untuk yang kedua kalinya dan mendapat Nomor Perkara : 05/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. hal mana memperkuat fakta hukum bahwa Debitur memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon (Kreditur) selaku pemberi Kredit;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 sampai dengan P-2 (a sampai l) P-3a dan P-3b terbukti bahwa benar Debitur mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon (Kreditur) walaupun Pemohon (Kreditur) telah dilikuidasi sebagaimana dibuktikan oleh bukti P-5 sampai dengan P-9 namun masih tetap memiliki hal dan kewajiban yang sama dengan Pemohon (Kreditur) sebelum dilikuidasi, termasuk menagih utang sebagaimana tersebut di atas pada Debitur (vide bukti P-10 sampai dengan P-11; hal mana memperlihatkan adanya fakta hukum bahwa benar Pemohon (Kreditur) adalah Kreditur yang sah dari Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kreditur Lain I didalilkan oleh Kreditur Lain I yaitu PT. Bank Pelita (BBO) bahwa Debitur memiliki utang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditur Lain I akan tetapi Kreditur Lain I tidak dapat membuktikan adanya realisasi bukti Kreditur lain I (perjanjian kredit antara Debitur dengan Kreditur Lain I) disamping

itu pula bukti Kreditur Lain I ini ternyata dapat dilemahkan oleh bukti T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KL.II-1 sampai dengan KL.II-4, didalilkan oleh Kreditur Lain II yaitu PT. Bank Modern (BBO) bahwa Debitur memiliki utang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditur Lain II akan tetapi Kreditur Lain II tidak dapat membuktikan adanya realisasi bukti KL.II-1 sampai dengan KL.II-4 dimaksud, disamping itu pula bukti Kreditur Lain II ini ternyata dapat dilemahkan oleh bukti T-4;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih penguraian fakta hukum mengenai keberatan utang Debitur kepada Kreditur Lain I maupun Kreditur Lain II di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat utang Debitur yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditur Lain I dan Kreditur Lain II;

Menimbang, bahwa akan tetapi Kreditur Lain III yaitu PT. Bank Tamara Tbk. berdasarkan bukti KL.III-1 sampai dengan KL.III-5 ternyata dapat membuktikan bahwa Debitur memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, termasuk membuktikan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Kreditur Lain III ini telah mendapatkan realisasinya (terlampir dibelakang bukti KL.III-1 sampai dengan KL.III-5);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih penguraian mengenai fakta hukum yang terungkap dari pengajuan bukti baik dari Kreditur Lain I, Kreditur Lain II, maupun Kreditur Lain III berikut pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti secara sah menurut hukum bahwa Debitur memiliki Kreditur Lain selain Pemohon (Kreditur), yakni Kreditur Lain III (Pt. Bank Tamara, Tbk.) Kreditur Lain mana memiliki tagihan pada Debitur yang berutang padanya, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat pula ditagih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan bukti T-6 yang diajukan oleh Debitur oleh karena tidak ada hubungannya dengan Pemohon (Kreditur) maupun Kreditur Lain dalam perkara permohonan pernyataan pailit ini;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

Debitur yaitu PT. Asmawi Agung Corporation berada dalam keadaan pailit;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon (Kreditur) untuk menunjuk kurator sementara ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan tidak pula dapat mengajukan bukti yang mendukung alasan Pemohon (Kreditur) mengajukan permohonan tentang penunjukan kurator sementara ini maka adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon (Kreditur) tentang kurator sementara;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitur dinyatakan berada dalam keadaan pailit sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka berdasarkan Pasal 90 undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 seluruh harta kekayaan Debitur berada dalam Sitaan Umum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Debitur dalam keadaan pailit sebagaimana tertera dalam amar putusan ini, maka Debitur tidak lagi berhak berbuat bebas atas haknya yang sejak putusan ini diucapkan menjadi budel atau harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan oleh karena itu berdasar Pasal 13 ayat (1a) dan (1b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan perlu ditunjuk seorang Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan seorang Kurator yang berdasarkan permohonan dari Pemohon (Kreditur) jo bukti P-4 telah ditunjuk Saudara Hendra Roza Putra, SH. dari Kantor Konsultan Hukum H.R. Putera & Rekan sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, kurator yang namanya tercantum dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukan dalam permohonan Pemohon (Kreditur) ini ternyata tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan pihak Debitur maupun dengan pihak Kreditur seakan bersifat independen sebagaimana dimaksud oleh Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, karenanya adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk menunjuk saudara Hendra Roza Putra, SH. sebagai kurator dalam perkara permohonan pernyataan pailit ini;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya sebagai kurator bagi debitur dalam perkara permohonan pernyataan kepailitan ini;

Mengingat, Pasal 123 HIR jis Pasal 163 HIR Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jis Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 1999 tentang BPPN jis Pasal 1 ayat (1) jis Pasal 13 ayat (1a) dan ayat (1b) jis Pasal 13 ayat (3) jis Pasal 22 jis Pasal 90 jis Pasal 284 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

- Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon (Kreditur) yaitu Tim Likuidasi PT. Astria Raya Bank (Dalam Likuidasi);
- Menyatakan PT. Asmawi Agung Corporation (Debitur) berada dalam keadaan pailit;
- Menunjuk Saudara I GUSTI NYOMAN PUTRA, SH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Pengawas;
- Mengangkat Saudara Hendra Roza Putra, SH. dari Kantor Konsultan Hukum H.R. Putra & Rekan beralamat di Jalan Tanjung Deren Raya No. 14A Jakarta Barat sebagai Kurator;
- Menetapkan bahwa besarnya imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya;
- Membebankan biaya perkara pada Debitur sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari : JUM'AT tanggal 25 FEBRUARI 2000, oleh kami NY. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH dan TJAHJONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana diucapkan pada hari ini, SENIN, tanggal 28 FEBRUARI 2000 oleh Ketua Majelis yang bersangkutan dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAHDI, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon (Kreditur) dan kuasa hukum Debitur, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Kreditur Lain.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH.

ttd.

2. T J A H J O N O, S H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M A H D I, S H.

